



PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK
PUT. MUTIA NO.42 TELP.(0721)481286 TELUK BETUNG
Website: www.pt-tanjungkarang.go.id je-mail
: tanjungkarang.go.id
BANDAR LAMPUNG-35214

**PENETAPAN KALENDER SIDANG
(COURT CALENDER)**

Perkara Nomor : 60/Pdt/2020/PT TJK

Nama Pembanding : Katiman

Nama Terbanding : Iksan Sanuri dkk

Susunan Majelis

1. MARINGAN MARPAUNG,SH.,MH : Hakim Ketua
2. IRDALINDA,SH.,MH : Hakim Anggota I
3. ACHMAD RIVAI,SH.,MH : Hakim Anggota II
4. EMIYATI,SH.,MH : Panitera Pengganti

Hari/ Tanggal berkas perkara diterima	Lamanya mempelajari berkas perkara		Hari/Tanggal Musyawarah	Hari/Tanggal Putusan	Ket
	Hakim	Hari/Tangga I			
31-7-2020		31-7-2020 s/d 9 -8-2020.	10-8-2020	17-8-2020	
	Anggota I	31-7-2020. s/d 9-8-2020			
	Anggota	31-7-2020 s/d 9-8-2020			

Ditetapkan di : Tanjungkarang
Pada Tanggal : 9 Agustus 2020.

Hakim Ketua,

MARINGAN MARPAUNG,SH.,MH

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepada Yth : Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Asli terlampir pada berkas perkara.



PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROWO
PUTUTAN NO.42 TELP.(0721)481286 TELUK BETUNG
Website: www.pt-tanjungkarang.go.id je-mail
:tanjungkarang.go.id
BANDAR LAMPUNG-35214

FORMULIR MUSYAWARAH PERKARA PERDATA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang : Nomor 60/PDT/2020/PT TJK
Hari / Tanggal Musyawarah : Rabu / tanggal 9-8-2020.
Pengadilan Negeri : Kalianda
Nomor Putusan PN : Nomor 39/Pdt.Bth/2019/PN Kla
Nama Pembanding : Katiman .

Nama Terbanding : Iksan dkk

Jenis Perkara : "TANAH

SUSUNAN MAJELIS HAKIM	AMAR PUTUSAN
<ol style="list-style-type: none">1. MARINGAN MARPAUNG,SH.,MH : Hakim Ketua.2. IRDALINDA,SH.,MH: Hakim Anggota I3. ACHMAD RIVAI,SH.,MH : Hakim Anggota II	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan.2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 39/Pdt.Bth/2020/PN Kla tanggal 24 Juni 2020 yang dimintakkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Berkas perkara diserahkan ke Kepaniteraan Perdata, hari / tanggal : Senin/31-7-2020	
Tanjungkarakang, 10 Agustus 2020.	
Hakim Ketua,	
MARINGAN MARPAUNG,SH.,MH	
1. IRDALINDA,SH.,MH	2. ACHMAD RIVAI,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 60/PDT/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis ;

Membaca berkas perkara banding dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda , Nomor 39/Pdt Bth//2020/PN Kla., tanggal 24 Juni 2020

Katiman, bertempat tinggal di Dusun II Rt 005 Rw 002 Desa Suka Damai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pembanding semula Pelawan ;

Lawan

Ikhsan Sanuri, dkk, bertempat tinggal di Dusun III Sukadamai Rt 009 Desa Suka Damai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan dan para Turut Terlawan.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 60/PDT/ 2020/PT TJK., tanggal 31 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 60/PDT/2020/PN TJK, atas nama para Pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut segera disidangkan sehingga perlu menetapkan hari dan tanggal sidang;

Mengingat, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menyidangkan dan mengadili Perkara Nomor : 60/PDT/2020/PT TJK;

Pada Hari : Kamis, tanggal 10 September 2020;

Ditetapkan di : Tanjungkarang

Pada Tanggal : 31 Agustus 2020.

Hakim Ketua,

Maringan Marpaung, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN KALENDER SIDANG (COURT CALENDER)

Perkara Nomor : 8/PDT/2020/PT KPG.

Nama PARA PIHAK :

ELYDA MEILANY SIMANJUNTAK Sebagai
PEMBANDING/PENGGUGAT;

L a w a n :

HENDRIKUS HIKLAU Sebagai
TERBANDING/TERGUGAT;

SUSUNAN MAJELIS :

5. BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.

: Hakim Ketua

6. SUGIYANTO, S.H. M.Hum .

: Hakim Anggota I

7. JANVERSON SINAGA, S.H.,M.H.

: Hakim Anggota

II

OBED LIUNOKAS,S.H.

: Panitera

Pengganti

Hari/ Tanggal berkas perkara diterima	Lamanya mempelajari berkas perkara		Hari/Tanggal Musyawarah	Hari/Tanggal Putusan	Ket
	Hakim	Hari/Tanggal			
Jumat, 17-01- 2020.		Jumat ,	Selasa, 03-03-2020.	Selasa, 10-03-2020.	
	17-01-2020.				
	Anggota I 07-02-2020.				
	Anggota	Jumat, 21-02-2020.			

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 17 Januari 2020.

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN,

S.H.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

3. Kepada Yth : Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
4. Asli terlampir pada berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FORMULIR MUSYAWARAH PERKARA PERDATAY

Pengadilan Tinggi Kupang : **Nomor 8/PDT/2020/PT KPG**

Hari / Tanggal Musyawarah : Selasa, 03 Maret 2020.

Pengadilan Negeri : Kupang.

Nomor Putusan PN : **98/Pdt.G/ 2019/ PN Kpg .**

Nama PARA PIHAK :

ELYDA MEILANY SIMANJUNTAK Sebagai
PEMBANDING/PENGGUGAT;

L a w a n :

HENDRIKUS HIKLAU Sebagai
TERBANDING/TERGUGAT;

Jenis Perkara : **"WANPRESTASI"**

SUSUNAN MAJELIS HAKIM	AMAR PUTUSAN
BARMEN TAMBUNAN, S.H.,M.H., : Hakim Ketua 2. SUGIYANT,S.H.,M.Hum. : Hakim Anggota I 3. JANVERSON SINAGA, S.H., M.H. : Hakim Anggota ii	MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 98/Pdt.G/2019/ PN Kpg, tanggal 19 November 2019 yang dimintakkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding yang semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Berkas perkara diserahkan ke Kepaniteraan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, hari / tanggal :

Kupang, 03 Maret 2020.

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota :

1. **SUGIYANTO, S.H., M.Hum.**

2. **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.**

PENETAPAN

NOMOR 8/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis ;

Membaca berkas perkara banding dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Kpg , tanggal 19 November 2019 atas nama Para Pihak :

**ELYDA MEILANY SIMANJUNTAK Sebagai
PEMBANDING/PENGGUGAT;**

L a w a n :

**HENDRIKUS HIKLAU Sebagai
TERBANDING/TERGUGAT;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 8/PDT/ 2020/PT KPG., tanggal 17 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Kpg, atas nama Para Pihak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut segera disidangkan sehingga perlu menetapkan hari dan tanggal sidang;

Mengingat, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Menyidangkan dan mengadili Perkara Nomor : **8/PDT/2020/PT KPG**;
Pada Hari : **SELASA, tanggal 10 Maret 2020**;

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 17 Januari 2020.
Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.

BERITA ACARA SIDANG

NOMOR 8/PDT/2020/PT KPG

Persidangan Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding yang di laksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA, tanggal 10 MARET 2020** dalam Perkara Para Pihak :

ELYDA MEILANY SIMANJUNTAK **Sebagai**
PEMBANDING/PENGGUGAT;

L a w a n :

HENDRIKUS HIKLAU **Sebagai**
TERBANDING/TERGUGAT;

SUSUNAN PERSIDANGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

: Hakim Ketua

2. SUGIYANTO, S.H., M.Hum.

: Hakim Anggota I

3. JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

: Hakim Anggota II

OBED LUNOKAS, S.H.

: Panitera

Pengganti

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian memerintahkan Para Pihak agar memasuki ruang sidang;

Para Pihak tidak hadir ;

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini dengan acara Majelis Hakim membacakan putusan dalam perkara Para Pihak, Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 98/Pdt.G/2019/ PN Kpg, tanggal 19 November 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding yang semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya setelah membacakan putusan, kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan sidang ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat, dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

HAKIM KETUA,

PANITERA PENGGANTI,

**OBED LIUNOKAS, S.H.
S.H., M.H.**

BELMAN TAMBUNAN,



PENGADILAN TINGGI KUPANG
Jln. Raya El Tari-Nomor : 02 Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telp. (0380) - 833134 Fax. (0380)- 826216
Email : pengadilan_tinggi-kupang@yahoo.com

PENETAPAN KALENDER SIDANG (COURT CALENDER)

Perkara Nomor : **15/PID/2020/PT KPG.**
Nama Terdakwa : **ROBERT HANOK LATUPEIRISSA Als JOIS**

SUSUNAN MAJELIS :

8. INRAWALDI, S.H.,M.H. : Hakim Ketua
9. TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H. M.Hum . : Hakim Anggota I
10. DEDI FARDIMAN, S.H.,M.H.
: Hakim Anggota II

OBED LIUNOKAS,S.H. : Panitera Pengganti

Hari/ Tanggal berkas perkara diterima	Lamanya mempelajari berkas perkara		Hari/Tanggal Musyawarah	Hari/Tanggal Putusan	Ket
	Hakim	Hari/Tanggal			
Selasa, 18-02- 2020.	18-02-2020.	Selasa ,	Rabu, 04-03-2020.	Rabu, 11-03-2020.	
	Anggota I 20-02-2020.				
	Anggota	Jumat, 22-02-2020.			

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 18 Februari

2020.

Hakim Ketua,

INRAWALDI, S.H.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

5. Kepada Yth : Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
6. Asli terlampir pada berkas perkara.



FORMULIR MUSYAWARAH PERKARA PERDATAY

Pengadilan Tinggi Kupang : **Nomor 15/PID/2020/PT KPG**

Hari / Tanggal Musyawarah : **Rabu 04 Maret 2020.**

Pengadilan Negeri : **Kupang.**

Nomor Putusan PN : **253/Pid.B/ 2019/ PN Kpg .**

Nama Terdakwa : **ROBERT HANOK LATUPEIRISSA Als JOIS**

Jenis Perkara : **"PEMBUNUHAN"**

SUSUNAN MAJELIS HAKIM	AMAR PUTUSAN
INRAWALDI, S.H.,M.H., : Hakim Ketua 5. TUTUT TOPO SRIPURWANTI,S.H. ,M.Hum. Hakim 6. DEDI FARDIMAN, S.H., M.H. : Hakim Anggota ii	M E N G A D I L I : <ul style="list-style-type: none">- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 3 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Berkas perkara diserahkan ke Kepaniteraan Perdata, hari / tanggal :	
<p>Kupang, 04 Maret 2020.</p> <p>Hakim Ketua,</p> <p>INRAWALDI, S.H.,M.H.</p> <p>Hakim Anggota :</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H., M.Hum. 2. DEDI FARDIMAN, S.H., M.H.

PENETAPAN

NOMOR 15/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis ;

Membaca berkas perkara banding dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang , Nomo 253/Pid.B/2019/PN Kpg , tanggal 3 Februari 2020 atas nama Terdakwa : **ROBERT HANOK LATUPEIRISSA Als JOIS**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID/ 2020/PT KPG., tanggal 18 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 253/Pid.B/2019/PN.Kpg, atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tersebut segera disidangkan sehingga perlu menetapkan hari dan tanggal sidang;

Mengingat, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Menyidangkan dan mengadili Perkara Nomor : **15/PID//2020/PT KPG;**

Pada Hari : **Rabu, tanggal 11 Maret 2020;**

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 18 Februari 2020.

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

NOMOR 15/PID/2020/PT KPG

Persidangan Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding yang di langsunikan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 11 Maret 2020** dalam Perkara Terdakwam : **ROBERT HANOK LATUPEIRISSA Als JOIS**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 4. | INRAWALDI, S.H.,M.H. | : Hakim Ketua |
| 5. | TUTUT TOPO SRIPURWANTI,S.H.,M.Hum. | : Hakim Anggota I |
| 6. | DEDI FARDIMAN, S.H., M.H. | : Hakim Anggota II |
| | OBED LUNOKAS,S.H. | : Panitera |
| | Pengganti | |

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian memerintahkan Para Penuntut Umum dan Terdakwamemasuki ruang sidang;

Penuntut Umum dan Terdakwa tidak hadir ;

Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini dengan acara Majelis Hakim membacakan putusan dalam perkara Terdakwa (**ROBERT HANOK LATUPEIRISSA Als JOIS**), Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 253/Pid.B/2019/PN Kpg, tanggal 3 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Selanjutnya setelah membacakan putusan, kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan sidang ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat, dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

HAKIM KETUA,

OBED LIUNOKAS, S.H

PANITERA

PENGGANTI,

INRAWALDI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA PERSIDANGAN

NOMOR 20/PDT/2019/PT KPG

Persidangan Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding yang di langungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 dalam perkara antara :

BALTASAR JUNUS AMTARAN, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371040611630005, Tempat Tanggal Lahir Baumata, 06 November 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SMA, Agama Kristen, Beralamat di RT.023/RW.005 Kelurahan OEbufu, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang. Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada : **HERRY F.F. BATTILEO, S.H.,M.H., E. NITA JUWITA, S.H.,M.H., DENETE S.L. SIBU, S.H. dan ELVIANUS GO'O, S.H.** masing-masing Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Herry F.F. Battileo, S.H.,M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor: 007 Kelurahan OEbufu, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 090/B.1.1/KAP.HFFB/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register No. 118/Pdt/SK/9/2018/PN.Olm, tanggal 13 September 2018, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **TOBIAS JABI**, tempat tanggal lahir Putun 12 Agustus 1965, beralamat di Rt. 003 Rw. 002 Dusun II, Desa Bone, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **THOFILUS SAEKUETU**, tempat tanggal lahir dan umur tidak diketahui beralamat di Rt 003 Rw 002 Dusun II Desa Bone Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1.H. JAHURI EFFENDI, S.H. | : Hakim Ketua; |
| 2.BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H. | : Hakim Anggota I; |
| 3. BARMEN SINURAT, S.H. | : Hakim Anggota II; |
| DARIUS DILLAK , S.H. | : Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang hari ini dengan acara Majelis Hakim membacakan putusan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 21/Pdt.G/2018/

PN Olm., tanggal 4 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa, Penggugat merupakan ahli waris yang sah Almarhum Bapak Otniel Amtaran;

3. Menyatakan menurut hukum, tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Bone RT.003/RW.002, Kec. Nekamese, kab. Kupang seluas. 2500 M2 dengan batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatas dengan tanah milik Kel Jabi Amtaran dan Kel Lasboy;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik kel, Jabi Amtaran;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Otniel Amtaram Alm.

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik kel. Jabi Amtaram

Adalah sah milik Otniel Amtaran (almarhum) yang turun waris pada Pembanding/Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Terbanding I dan Terbanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah 2 (dua) buah rumah diatas tanah obyek sengketa, mengajukan permohonan sertifikat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
5. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II/semula Tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek sengketa kepada Penggugat Pembanding, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua Tingkat Peradilan, dalam peradilan tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Selanjutnya setelah membacakan putusan, kemudian Hakim Ketua menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan sidang ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat, dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGANTI,
KETUA,

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARIUS DILLAK, S.H.

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)